

BAHAYA
KEBAKARAN
2022

PERDA KOTA SERANG NO. 7, LD 2022/NO. 7 TLD NO. 127, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

- ABSTRAK
- Kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap harta benda, pembangunan daerah, dan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap baya kebakaran baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat terciptanya kesinambungan penanganan bahaya kebakaran. Dalam mengatur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kota Serang maka diperlukan penataan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 21 tahun 2008; PP No. 16 tahun 2021; Permen PUPR No. 25/PRT/M/2008; Permen PUPR No. 26/ PRT/M/2008; Perda Kota Serang No. 8 tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kota Serang dengan diatur tentang pengertian autentik pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bajaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadi kebakaran. Sementara itu yang dimaksud penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran. Dalam pencegahan kebakaran maka setiap bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran, sistem tersebut bertujuan untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya kebakaran. Pencegahan bahaya kebakaran di bangunan perumahan wajib dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pemerintah dan masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam melaksanakan penanggulangan kabakran, dalam Upaya menanggulangi bahaya kebakaran, maka di kecamatan dan di kelurahan dibentuk pos satuan relawan kebakaran. Pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebakaran. Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini akan diberi sanksi administratif.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 November 2022
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 4 HLM